



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menerapkan standar pelayanan minimal dalam rangka pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh masyarakat, perlu disusun rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, tim penerapan standar pelayanan minimal daerah kabupaten/kota mempunyai tugas mengoordinasikan rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal dalam bentuk peraturan bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2028;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Warga Negara adalah orang Bangsa Indonesia asli dan orang Bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.
8. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
16. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II PENERAPAN SPM

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara Indonesia secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. urusan pendidikan;
 - b. urusan kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum;
 - d. urusan perumahan rakyat;
 - e. urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. urusan sosial.
- (2) Urusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pendidikan dasar usia dini;
 - b. Pendidikan dasar; dan
 - c. Pendidikan kesetaraan.
- (3) Urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

- d. Pelayanan kesehatan balita;
 - e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. Pelayanan kesehatan penderita *hipertensi*;
 - i. Pelayanan kesehatan penderita *diabetes melitus*;
 - j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. Pelayanan kesehatan orang terduga *tuberculosis*; dan
 - l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
- (4) Urusan pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 - b. Penyediaan pelayanan air limbah domestik.
- (5) Urusan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah; dan
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah.
- (6) Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- (7) Urusan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten.

Pasal 4

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. Pengumpulan data;
 - b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Cakupan tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KOORDINASI PENERAPAN SPM DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim Penerapan SPM.

- (3) Tim penerapan SPM Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berkoordinasi dengan Tim Penerapan SPM Provinsi.
- (4) Untuk membantu tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat tim.
- (5) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (6) Pembentukan tim penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Pasal 6

- (1) Dalam rangka Penerapan SPM disusun dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Daerah.
- (2) Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM menjadi pedoman dan arahan dalam:
 - a. upaya pencapaian Target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; dan
 - b. pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam upaya pencapaian SPM di Daerah.

Pasal 7

- (1) Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kondisi Umum Wilayah
 - c. BAB III : Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM
 - d. BAB IV : Program Prioritas Pemenuhan SPM, Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM dan Permasalahan
 - e. BAB V : Rencana Aksi Penerapan SPM
 - f. BAB VI : Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM
 - g. BAB VII : Kesimpulan dan Saran
- (2) Rincian Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati menyampaikan Laporan penerapan SPM secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan aplikasi.

Pasal 9

- (1) Bupati menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM untuk melaksanakan pencapaian Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Tata Pemerintahan serta Sekretariat Tim Penerapan SPM Daerah.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian SPM di Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada penyusunan, melaksanakan, monitoring program dan kegiatan serta evaluasi capaian kinerja Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan Penerapan SPM di Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 25 SEPTEMBER 2024

Pj. BUPATI BOMBANA,



EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 25 SEPTEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 30